

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan merupakan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga Negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan. Untuk itu, kesadaran hukum membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga Negara.

Pada dasarnya individu mempunyai cara hidup sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Walaupun demikian, hidup individu dan kepentingan individu tidak dapat terlepas sama sekali dari hidup dan kepentingan Negara. Kelangsungan hidup Negara juga berarti kelangsungan hidup individu itu sendiri. Hidup Negara adalah lain dari pada hidup individu. Biaya hidup individu menjadi beban sendiri dan berasal dari penghasilan individu.

Penghasilan Negara salah satunya berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam Negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara.

Dengan banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pembayaran, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran kita dalam membayar pajak masih rendah. Dengan demikian, sosialisasi sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu kantor pajak guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Untuk itu upaya kantor pajak untuk meningkatkan sosialisasi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak wajib dilakukan.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kesadaran dalam membayar pajak merupakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dimana kesadaran hukum merupakan suatu kewajiban bagi warga

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang warga Negara dan Penduduk Pasal 27 bahwa:

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Dalam Undang-Undang ini jelas terlihat bahwa pada dasarnya pembangunan di bidang hukum dapat berjalan secara efektif apabila adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Di Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi misalnya, di sana dapat dilihat bahwa keadaan masyarakatnya dirasakan kurang memiliki kesadaran hukum, salah satunya yaitu banyaknya warga masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Hal ini dapat dilihat dari total tunggakan yang lumayan besar.

Selain dari pada itu, yang menjadi permasalahan Kantor Pajak Kabupaten Subang selama ini secara umumnya yaitu Subang itu sendiri mempunyai urutan ke-empat yang pencapaian realisasi Sektor SKB-nya tahun 2007 di bawah rata-rata Jawa Barat. Untuk itu Kantor Pajak Kabupaten Subang sedang melakukan berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak sehingga tunggakan pembayaran pajak dapat diminimalisir.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat itu sendiri mencapai 3.709.528,68 hektar, secara administratif Jawa Barat terbagi ke dalam 25 kabupaten/kota, yaitu

: Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bogor, kota Sukabumi, kota Bandung, kota Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Dari semua kabupaten dan kota yang ada tersebut, Kabupaten Subang menempati urutan ke-empat yang pencapaiannya realisasi Sektor SKB-nya tahun 2007 di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 89,80% . Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat berdasarkan data dibawah ini :

No	Kabupaten atau Kota	%
1	Kabupaten Bandung	54,12%
2	Kabupaten Bandung Barat	62,29%
3	Kabupaten Bogor	77,69%
4	Kabupaten Subang	80,89%
5	Kota Cimahi	82,82%
6	Kabupaten Sumedang	86,40%
7	Kabupaten Cianjur	86,97%
8	Kabupaten Karawang	87,16%
9	Cirebon	88,17%
10	Kota Bogor	88,80%

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat ini terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya adalah faktor dari individu itu sendiri, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan suatu peraturan hukum. Soekanto (1982 : 246 ) menjelaskan :

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Derajat pengetahuan tentang isi peraturan sangat mempengaruhi sikap terhadap peraturan tersebut, oleh karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman atau pengertian, manusia senantiasa akan mengalami kesulitan yang besar untuk menentukan sikapnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kesadaran membayar pajak ini dikemas dalam sebuah judul penelitian :

**UPAYA SOSIALISASI KANTOR PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

**B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang dalam meningkatkan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan”.

Kemudian untuk memudahkan penganalisisan, masalah pokok tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub masalah berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Upaya sosialisasi apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak kabupaten Subang dalam meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Upaya yang dilakukan Kantor pajak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan?

## **C. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Subang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **2. Tujuan khusus**

Gambaran yang lebih spesifik dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus, yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang dalam peningkatan sosialisasi kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan?
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
- d. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kantor pajak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan?



#### **D. Manfaat**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan juga dapat memberikan sumbangan informasi-informasi terhadap ilmu pengetahuan bagi konsep pendidikan kewarganegaraan khususnya kesadaran menjadi warga Negara yang baik yang berperan dalam membayar pajak.

#### **E. Penjelasan Istilah**

- a. Kantor Pelayanan Pajak : Penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan / atau per Kantor Pelayanan Pajak ( Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2007)
- b. Sosialisasi merupakan suatu proses dengan mana seseorang mempelajari cara hidup masyarakat untuk mengembangkan potensinya, baik sebagai individu/ pribadi maupun sebagai anggota kelompok, sesuai dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut ( Sitorus, 2001 : 55)
- c. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya ( Soekanto, 1982 : 152)



- d. Sadar pajak merupakan sikap-sikap yang didasari oleh pemahaman bahwa seseorang yang menjadi warga Negara yang baik wajib membayar pajak kepada Negara ( Tika Noorjaya, 1993 : 18)
- e. Masyarakat adalah Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh rasa identitas bersama. ( Sitorus, 2001 : 4)
- f. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas harta tak gerak yang terdiri dari tanah dan bangunan ( Rochmat Soemitro, 1987 : 75).

#### **F. Asumsi Dasar**

Menurut Wasty Soemanto ( 2004 : 14 ), bahwa “rumusan Asumsi Dasar berupa pernyataan kebenaran teoritis atau konsepsional yang dijadikan landasan bagi upaya mencari jawaban-jawaban atas masalah penelitian”.

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran hukum mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum ( Soekanto, 1982 : 239)
- 2) Setiap perikelakuan yang sesuai dengan hukum (yaitu, perikelakuan hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup tinggi (Soekanto, 1982 : 247)
- 3) Sadar Pajak berarti munculnya rasa tanggungjawab anggota masyarakat membayar iuran kepada Negara bukan hanya karena pajak itu merupakan

kewajiban warga Negara, tetapi karena perlu untuk membiayai pembangunan, memang masih perlu ditumbuhkan dan ditanamkan (Tika Noorjaya, 1993 : 15)

- 4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 2 ayat 1) : Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan teknik dan alat tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena ingin menggambarkan kondisi yang sekarang atau sudah dilakukan, dan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam masa sekarang.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat hubungan antar fenomena yang di selidiki. Sedangkan pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan kualitatif. Dimana sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nasution (2003:5) yang menyatakan bahwa :  
“Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang keadaan dunia sekitarnya”.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### 1. Wawancara atau teknik interview

Wawancara dapat dipandang sebagai suatu bentuk percakapan dan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan tertentu (Nasution, 2003 : 74).

#### 2. Observasi

Dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah pengamatan. Alat ini digunakan untuk mengamati; dengan melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, mengikuti, segala hal yang terjadi dengan cara mencatat/merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu. ( Endang Danial Dkk 2007 : 65 )

#### 3. Studi Kepustakaan

Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Melalui studi atau kajian kepustakaan akan diperoleh informasi dari penelitian terdahulu dan juga sumber data atau teori yang akan mendukung penelitian. ( Ihat Hatimah Dkk 2007 : 130) .

Referensi buku yang digunakan yaitu buku kesadaran dan kepatuhan hukum, Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

(KUP), buku-buku yang membahas tentang pajak bumi dan bangunan, serta sumber lain yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (lihat Hatimah Dkk 2007 : 189)

Dokumentasi ini berguna untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, sehingga hasil dari kedua tahapan tersebut bisa lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dokumentasi ini berkenaan dengan deskripsi yang dijelaskan dan bisa mewakili setiap aktifitas yang ada dalam deskripsi tersebut. Teknik pengumpulan data dengan dokumen pun bisa dengan membaca literature yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen ini berupa literatur baik berupa gambar maupun tulisan. Metode ini merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara.

#### **H. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi Penelitian yang peneliti lakukan ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang dan juga di Lingkungan Desa Purwadadi Timur kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Peneliti memilih di lingkungan ini sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut telah terjadi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jumlahnya itu lumayan besar, maka dengan dengan kondisi seperti ini secara jelas telah

menunjukkan dan membuktikan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah :

1. Para pegawai Kantor Pajak
2. Aparat Desa Purwadadi Timur
3. Masyarakat Desa Purwadadi Timur yang tidak membayar pajak tepat waktu dan masyarakat Desa Purwadadi Timur yang memiliki membayar pajak tepat pada waktunya

